



## Urgensi Bantuan Hukum Dalam Reformasi Hukum Acara (Menuju Akses Keadilan Yang Inklusif)

Mai Ratna Juita<sup>1</sup>, Muhammad Rizki Nofrizaldi<sup>2</sup>, Wahyu Salwita<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding author. Email: [mairatna48@gmail.com](mailto:mairatna48@gmail.com)

### ABSTRACT

Procedural law reform constitutes a strategic effort to establish a fair, transparent, and accountable judicial system. However, access to justice remains a fundamental issue, particularly for economically disadvantaged communities and vulnerable groups who face financial constraints, low levels of legal literacy, and weak bargaining positions in judicial processes. In this context, legal aid plays an essential role as an instrument to ensure the fulfillment of every citizen's constitutional right to equal treatment before the law. This study aims to analyze the urgency of legal aid in procedural law reform and its contribution to achieving inclusive access to justice. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches through the examination of relevant laws and literature. The findings indicate that legal aid not only functions as legal representation in judicial proceedings but also serves as a means of empowering individuals to understand and assert their rights. Optimizing the role of legal aid within procedural law reform can reduce disparities in access to justice and prevent discriminatory practices within the judicial system. Furthermore, the effective implementation of legal aid strengthens the principle of equality before the law. Therefore, it is necessary to reinforce regulatory frameworks, improve the quality of legal aid services, and strengthen the commitment of relevant stakeholders to ensure equal access to legal aid. Consequently, procedural law reform supported by an effective legal aid system is expected to realize inclusive justice and social equity for all members of society in a sustainable manner.

**Keywords:** access to justice, equality before the law, inclusive justice, legal aid, procedural law reform, vulnerable groups

### PENDAHULUAN

Reformasi hukum acara merupakan bagian penting dalam upaya pembaruan sistem hukum nasional guna mewujudkan peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel. Meskipun berbagai regulasi telah diperbarui, pada praktiknya akses terhadap keadilan masih belum merata (Hadianto, 2025). Masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan kerap menghadapi hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum, baik karena keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, maupun lemahnya posisi dalam proses peradilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara empiris masih terdapat ketimpangan dalam implementasi prinsip

persamaan di hadapan hukum. Secara teoretis, bantuan hukum dipandang sebagai instrumen penting dalam menjamin hak asasi manusia, khususnya hak untuk memperoleh keadilan. Bantuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai pendampingan dalam proses peradilan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat agar mampu memahami dan memperjuangkan hak-haknya (Wibowo, K. T., 2021). Oleh karena itu, keberadaan bantuan hukum menjadi elemen krusial dalam mendukung efektivitas reformasi hukum acara.

Sejumlah studi terbaru menunjukkan bahwa bantuan hukum memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses keadilan. Penelitian-penelitian tersebut menyoroti peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan layanan litigasi maupun nonlitigasi kepada masyarakat kurang mampu. Selain itu, beberapa kajian juga mengungkapkan bahwa keberadaan bantuan hukum dapat menekan praktik diskriminasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (Wibowo, K. T., 2021). Namun demikian, studi-studi tersebut juga mengidentifikasi berbagai keterbatasan, seperti belum meratanya distribusi layanan bantuan hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Di samping itu, masih terdapat kendala dalam integrasi bantuan hukum dengan sistem hukum acara yang sedang direformasi, sehingga efektivitasnya belum optimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara peran ideal bantuan hukum sebagai instrumen akses keadilan dengan kondisi empiris di lapangan. Secara teoretis, bantuan hukum diharapkan mampu menjamin keadilan yang inklusif, namun secara praktis implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam mengenai posisi dan urgensi bantuan hukum dalam kerangka reformasi hukum acara (Haruna, M. L., 2024). Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan: bagaimana urgensi bantuan hukum dalam reformasi hukum acara dan sejauh mana perannya dalam mewujudkan akses keadilan yang inklusif? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis bantuan hukum dalam mendukung reformasi hukum acara serta mengidentifikasi upaya optimalisasi yang dapat dilakukan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara aspek normatif dan implementatif bantuan hukum dalam kerangka reformasi hukum acara guna mendorong terwujudnya keadilan yang inklusif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif (Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S., 2025). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum, asas, serta konsep yang berkaitan dengan bantuan hukum dalam kerangka reformasi hukum acara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji berbagai regulasi serta doktrin hukum yang relevan. Subjek dalam penelitian ini tidak dikonstruksikan sebagai populasi maupun sampel dalam pengertian statistik, melainkan berupa bahan hukum yang diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

bantuan hukum serta hukum acara (Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S., 2025). Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas literatur ilmiah, seperti buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian. Adapun bahan hukum tersier meliputi sumber-sumber penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, yang berfungsi untuk memperkuat pemahaman konseptual dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri, menginventarisasi, mengidentifikasi, serta mengkaji secara mendalam berbagai sumber bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan terarah dengan mengacu pada kriteria relevansi, validitas, dan aktualitas sumber yang digunakan (Tahir, 2023). Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman studi dokumen, yang berfungsi sebagai alat bantu dalam mengorganisasi, mengklasifikasikan, serta menelaah bahan hukum sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, sistematisasi, dan interpretasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai peran serta urgensi bantuan hukum dalam kerangka reformasi hukum acara. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis dan argumentatif guna menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian yang telah dirumuskan (Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S., 2025).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil

#### 1. Urgensi Bantuan Hukum dalam Reformasi Hukum Acara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung reformasi hukum acara. Berdasarkan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah, ditemukan bahwa bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam menjamin terpenuhinya hak atas keadilan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan (Haruna, M. L., 2024). Keberadaan bantuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai pendampingan dalam proses peradilan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan adanya keseimbangan posisi para pihak di hadapan hukum.

Dalam konteks reformasi hukum acara, bantuan hukum berperan dalam memperkuat prinsip *equality before the law*. Tanpa adanya akses terhadap bantuan hukum, reformasi hukum acara berpotensi hanya bersifat normatif tanpa memberikan dampak signifikan terhadap keadilan substantif. Oleh karena itu, urgensi bantuan hukum terletak pada kemampuannya untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan (Sati, L., 2025).

## 2. Implementasi Bantuan Hukum dalam Praktik Peradilan

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi bantuan hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan, terutama dengan adanya kebijakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa kendala yang teridentifikasi meliputi keterbatasan jumlah lembaga bantuan hukum, distribusi layanan yang belum merata, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak memperoleh bantuan hukum. Selain itu, terdapat pula kendala dalam aspek kualitas layanan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum (Sati, L., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara empiris, implementasi bantuan hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

## 3. Analisis Kesenjangan antara Norma dan Praktik

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai bantuan hukum dengan praktik implementasinya. Secara normatif, bantuan hukum telah diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh bantuan hukum. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan struktural dan kultural yang menghambat optimalisasi peran bantuan hukum. Kesenjangan ini terlihat dari belum meratanya akses layanan, keterbatasan anggaran, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, faktor budaya hukum masyarakat yang masih rendah juga turut memengaruhi efektivitas bantuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum acara belum sepenuhnya terintegrasi dengan penguatan sistem bantuan hukum.

## 4. Upaya Optimalisasi Bantuan Hukum Menuju Keadilan Inklusif

Untuk mewujudkan akses keadilan yang inklusif, diperlukan upaya optimalisasi bantuan hukum melalui berbagai strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan jangkauan layanan bantuan hukum merupakan langkah yang perlu dilakukan. Selain itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran akan hak memperoleh bantuan hukum. Lebih lanjut, sinergi antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan sistem bantuan hukum yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, bantuan hukum tidak hanya menjadi instrumen formal, tetapi juga mampu berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan keadilan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

## B. Pembahasan

### 1. Analisis Peran Bantuan Hukum dalam Reformasi Hukum Acara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam mendukung efektivitas reformasi hukum acara. Secara normatif, bantuan hukum dirancang sebagai instrumen untuk menjamin terpenuhinya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta perlindungan

terhadap hak asasi manusia. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial, memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses proses peradilan. Namun demikian, berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah, implementasi bantuan hukum dalam praktik peradilan masih belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum serta belum meratanya kualitas pendampingan hukum yang diberikan.

Dalam perspektif teoretis, bantuan hukum tidak hanya dipahami sebagai bentuk layanan pendampingan dalam proses litigasi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan hukum (*legal empowerment*). Konsep ini menempatkan bantuan hukum sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali serta memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Dengan demikian, bantuan hukum memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu tidak hanya bersifat reaktif dalam menangani perkara, tetapi juga bersifat preventif dan edukatif. Oleh karena itu, keberadaan bantuan hukum menjadi elemen yang sangat penting dalam memastikan bahwa reformasi hukum acara tidak hanya berorientasi pada pembaruan prosedur formal semata, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan yang bersifat substantif (Sati, L., 2025). Tanpa dukungan sistem bantuan hukum yang efektif, reformasi hukum acara berpotensi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## 2. Dinamika Implementasi Bantuan Hukum di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis, implementasi bantuan hukum di Indonesia menunjukkan perkembangan yang relatif signifikan, terutama sejak diberlakukannya kebijakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. Kebijakan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Secara normatif, kerangka regulasi yang ada telah memberikan dasar yang cukup kuat bagi penyelenggaraan bantuan hukum, baik dalam aspek kelembagaan maupun mekanisme layanan (Arrassy, 2025). Namun demikian, dalam tataran implementasi, efektivitas bantuan hukum masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural dan kultural. Secara struktural, keterbatasan jumlah lembaga bantuan hukum serta distribusi layanan yang belum merata menyebabkan tidak semua wilayah, khususnya daerah terpencil, dapat mengakses layanan tersebut secara optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang memadai juga menjadi faktor yang memengaruhi kualitas layanan bantuan hukum (Sati, L., 2025).

Di sisi lain, dari aspek kultural, rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum turut menjadi hambatan yang signifikan. Banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur, mekanisme, maupun manfaat dari bantuan hukum, sehingga tidak memanfaatkan layanan yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif yang telah dibangun dengan realitas empiris di lapangan. Dalam konteks tersebut, reformasi

hukum acara belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan sistem bantuan hukum secara komprehensif dan terintegrasi. Akibatnya, tujuan untuk mewujudkan akses keadilan yang inklusif masih belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk memperkuat implementasi bantuan hukum agar sejalan dengan arah reformasi hukum acara.

### 3. Kesenjangan antara Aspek Normatif dan Empiris

Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara ketentuan normatif dan implementasi bantuan hukum di Indonesia. Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan yang kuat dan komprehensif bagi penyelenggaraan bantuan hukum, termasuk penegasan mengenai hak setiap warga negara untuk memperoleh akses terhadap keadilan (Arrassy, 2025). Kerangka regulasi tersebut pada dasarnya telah mengakomodasi prinsip persamaan di hadapan hukum serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Namun demikian, dalam tataran empiris, implementasi bantuan hukum masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural dan kultural.

Hambatan struktural antara lain berupa keterbatasan anggaran, belum optimalnya kapasitas kelembagaan, serta terbatasnya jangkauan layanan bantuan hukum di berbagai wilayah. Sementara itu, hambatan kultural tercermin dari masih rendahnya tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat, yang berdampak pada kurangnya pemanfaatan layanan bantuan hukum secara maksimal. Kesenjangan antara aspek normatif dan empiris ini menunjukkan bahwa reformasi hukum acara masih menghadapi tantangan serius dalam hal implementasi. Dengan demikian, keberhasilan reformasi tidak semata-mata ditentukan oleh pembaruan regulasi, tetapi juga sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, sistematis, dan terintegrasi dalam mengoptimalkan peran bantuan hukum, sehingga mampu mendukung terwujudnya sistem peradilan yang adil, inklusif, dan berkeadilan sosial (Hadianto, 2025).

### 4. Strategi Penguatan Bantuan Hukum untuk Keadilan Inklusif

Dalam rangka mewujudkan keadilan yang inklusif, diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan peran bantuan hukum dalam sistem peradilan. Berdasarkan hasil penelitian, penguatan regulasi menjadi salah satu aspek penting, khususnya dalam memastikan adanya kepastian hukum, kejelasan mekanisme pelaksanaan, serta pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan bantuan hukum. Regulasi yang kuat dan implementatif akan menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas layanan serta menjamin akuntabilitas lembaga bantuan hukum. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor krusial dalam mendukung efektivitas bantuan hukum. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi profesional, integritas, serta pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika hukum acara. Di sisi lain, perluasan jangkauan layanan bantuan hukum juga menjadi prioritas, terutama untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan kelompok rentan yang selama ini belum memperoleh akses yang memadai terhadap layanan hukum (Muksalmina, 2025).

Peningkatan literasi hukum masyarakat juga memiliki peran yang signifikan dalam mendukung optimalisasi bantuan hukum. Edukasi hukum yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukumnya, termasuk hak untuk memperoleh bantuan hukum (Haruna, M. L., 2024). Dengan meningkatnya literasi hukum, masyarakat akan lebih proaktif dalam mengakses layanan hukum yang tersedia. Lebih lanjut, sinergi antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat sipil perlu diperkuat guna menciptakan sistem bantuan hukum yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa bantuan hukum merupakan komponen integral dalam reformasi hukum acara. Optimalisasi peran bantuan hukum tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan akses keadilan, tetapi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, inklusif, dan berkeadilan sosial.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung reformasi hukum acara, khususnya dalam mewujudkan akses keadilan yang inklusif. Secara normatif, kerangka regulasi yang mengatur bantuan hukum di Indonesia telah cukup memadai dalam menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun demikian, secara empiris implementasi bantuan hukum masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat struktural maupun kultural, seperti keterbatasan anggaran, belum meratanya distribusi layanan, serta rendahnya literasi hukum masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek normatif dan praktik di lapangan, yang mengindikasikan bahwa reformasi hukum acara belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan sistem bantuan hukum secara komprehensif. Oleh karena itu, optimalisasi peran bantuan hukum menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa reformasi hukum acara tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang substantif dan inklusif. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis bahan hukum dan literatur, sehingga belum secara langsung mengkaji data empiris di lapangan (Tahir, 2023). Oleh karena itu, hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam menggambarkan secara menyeluruh praktik implementasi bantuan hukum di berbagai wilayah.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan adanya penguatan regulasi yang lebih implementatif serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Selain itu, perlu dilakukan perluasan jangkauan layanan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil dan kelompok rentan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian dengan pendekatan empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas bantuan hukum dalam

praktik. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji model integrasi antara reformasi hukum acara dan sistem bantuan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga implikasi penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata dalam pengembangan kebijakan hukum di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2226-2236.
- Arrassy, A., Negara, K. B. D., Wijaya, I. W. D., Putra, I. K. D. S. P., Arimartha, I. G. N. M. P., Dewi, I. A. T. U., ... & Yasua, N. K. D. P. (2025). Kesenjangan akses bantuan hukum bagi masyarakat kelas menengah dalam perspektif asas equality before the law. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7).
- Hadianto, A. (2025). Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 2842-2860.
- Haruna, M. L. (2024). *Analisis Peranan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kota Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN ParePare).
- Muksalmina, M., Thani, S., Yustisi, N., & Tasyukur, T. (2025). Reformasi hukum administrasi negara dalam mewujudkan good governance dan kepastian hukum di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2), 164-174.
- Sati, L. (2025). Akses Terhadap Keadilan: Studi Kritis Terhadap Praktik Bantuan Hukum di Indonesia. *Journal of Social and Communication (JSC) Terekam Jejak*, 1(1), 41-51.
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., ... & Paminto, S. R. (2023). *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wibowo, K. T. (2021). *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*.